



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Desa adalah Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Jumlah Desa, tata cara penghitungan pembagian Dana Desa setiap Desa dan penetapan Rincian Dana Desa;
- b. Mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa;
- c. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II

JUMLAH DESA, TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa yang menerima penyaluran Dana Desa adalah sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Desa;
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021, yang menerima penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

Pasal 7

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afiriasi.
- (4) Kriteria Kinerja seagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

- Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
- perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di hitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan;
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Indragiri Hilir

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Indragiri Hilir

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Indragiri Hilir
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Indragiri Hilir
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Indragiri Hilir
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, kepala Desa memenuhi ketentuan:
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. dana desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 2 masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 14

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pendampingan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, terhadap:
 - a. penyaluran dana desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa; dan
 - d. sisa dana desa di RKD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa dana desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetor oleh kepala Desa ke RKUD;
 - b. besaran sisa dana desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. besaran sisa dana desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara kepala Desa dan Bupati.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak mencukupi, elisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan satu hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Januari 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 28 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
an. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b



IGI YAINANI, SH
Penata K. I
NIP. 19711023 200112 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR TAHUN ANGGARAN 2021.

(dalam rupiah)							
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)
1	Rete	Sanglar	641.574.000	-	-	346.366.000	987.940.000
2	Rete	Pulaukecil	641.574.000	-	-	228.569.000	870.143.000
3	Rete	Sungaiterap	561.574.000	-	-	128.479.000	690.053.000
4	Rete	Sungaiundan	641.574.000	-	-	166.674.000	808.248.000
5	Rete	Seberang Sanglar	641.574.000	-	-	269.392.000	910.966.000
6	Rete	Mekar Sari	561.574.000	-	288.153.000	177.238.000	1.026.965.000
7	Rete	Seberang Pulau Kijang	561.574.000	-	-	174.555.000	736.129.000
8	Rete	Sungaiasam	641.574.000	-	-	253.410.000	894.984.000
9	Rete	Pulauruku	561.574.000	-	-	236.388.000	797.962.000
10	Rete	Tanjunglabuh	561.574.000	-	-	123.487.000	685.061.000
11	Rete	Sungaimahang	561.574.000	-	-	125.585.000	687.159.000
12	Enok	Pengalihan	641.574.000	-	-	178.381.000	819.955.000
13	Enok	Sungaiambat	641.574.000	-	-	152.523.000	794.097.000
14	Enok	Simpang Tiga	641.574.000	-	-	260.365.000	901.939.000
15	Enok	Rantau Panjang	641.574.000	-	-	317.095.000	958.669.000
16	Enok	Sungairukam	641.574.000	-	-	312.547.000	954.121.000
17	Enok	Bagan Jaya	721.575.000	-	288.153.000	250.844.000	1.260.572.000
18	Enok	Suhada	641.574.000	-	288.153.000	218.581.000	1.148.308.000
19	Enok	Jaya Bhakti	641.574.000	-	-	177.598.000	819.172.000
20	Enok	Sungailokan	641.574.000	-	-	157.886.000	799.460.000
21	Enok	Simpang Tiga Daratan	641.574.000	-	-	214.449.000	856.023.000
22	Kuala Indragiri	Sungaibuluh	641.574.000	-	-	470.701.000	1.112.275.000
23	Kuala Indragiri	Tanjunglajau	641.574.000	-	-	294.494.000	936.068.000
24	Kuala Indragiri	Sungaibela	641.574.000	-	-	228.195.000	869.769.000
25	Kuala Indragiri	Telukdalam	641.574.000	-	-	246.658.000	888.232.000
26	Kuala Indragiri	Sungaipiyai	641.574.000	-	-	290.610.000	932.184.000
27	Kuala Indragiri	Perigi Raja	641.574.000	-	-	369.793.000	1.011.367.000
28	Kuala Indragiri	Tanjungmelayu	561.574.000	-	-	271.550.000	833.124.000
29	Tempuling	Telukkiambang	641.574.000	-	-	212.278.000	853.852.000
30	Tempuling	Mumpa	641.574.000	-	-	518.473.000	1.160.047.000
31	Tempuling	Telukgira	641.574.000	-	-	263.823.000	905.397.000
32	Tempuling	Karya Tunas Jaya	641.574.000	-	-	161.577.000	803.151.000
33	Tempuling	Harapan Jaya	641.574.000	-	288.153.000	194.753.000	1.124.480.000
34	Gaung Anak Serka	Kuala Gaung	641.574.000	-	-	215.795.000	857.369.000
35	Gaung Anak Serka	Telukpantayan	641.574.000	-	-	250.219.000	891.793.000
36	Gaung Anak Serka	Teluksangka	641.574.000	-	-	184.657.000	826.231.000
37	Gaung Anak Serka	Sungailiran	641.574.000	-	-	168.597.000	810.171.000
38	Gaung Anak Serka	Teluktuasan	561.574.000	-	-	140.698.000	702.272.000
39	Gaung Anak Serka	Rambai	641.574.000	-	-	371.592.000	1.013.166.000
40	Gaung Anak Serka	Harapan Makmur	561.574.000	-	-	173.486.000	735.060.000
41	Gaung Anak Serka	Kelumpang	641.574.000	-	-	170.773.000	812.347.000
42	Gaung Anak Serka	Idaman	561.574.000	-	-	211.457.000	773.031.000
43	Mandah	Pulaucawan	561.574.000	-	-	455.810.000	1.017.384.000
44	Mandah	Belaras	641.574.000	-	-	244.337.000	885.911.000
45	Mandah	Bente	641.574.000	171.591.000	-	534.047.000	1.347.212.000
46	Mandah	Igal	641.574.000	-	-	486.895.000	1.128.469.000
47	Mandah	Pelanduk	641.574.000	-	-	287.091.000	928.665.000
48	Mandah	Bakau Aceh	641.574.000	-	-	807.008.000	1.448.582.000
49	Mandah	Batang Tumu	641.574.000	-	-	465.927.000	1.107.501.000
50	Mandah	Bekawan	641.574.000	-	-	152.827.000	794.401.000
51	Mandah	Bantayan	641.574.000	-	-	321.330.000	962.904.000
52	Mandah	Batang Sari	561.574.000	-	-	297.216.000	858.790.000
53	Mandah	Bolak Raya	561.574.000	-	-	231.575.000	793.149.000
54	Mandah	Cahaya Baru	641.574.000	-	288.153.000	261.269.000	1.190.996.000
55	Mandah	Belaras Barat	641.574.000	-	-	280.807.000	922.381.000
56	Mandah	Sepakat Jaya	641.574.000	-	-	194.097.000	835.671.000
57	Mandah	Suraya Mandiri	561.574.000	-	-	229.533.000	791.107.000
58	Mandah	Bidari Tanjung Datuk	561.574.000	-	-	219.967.000	781.541.000
59	Kateman	Kuala Selat	641.574.000	-	-	284.237.000	925.811.000
60	Kateman	Sungsisimbar	641.574.000	-	-	118.854.000	760.428.000
61	Kateman	Penjuru	641.574.000	-	-	312.826.000	954.400.000
62	Kateman	Sari Mulia	561.574.000	-	-	188.002.000	749.576.000
63	Kateman	Air Tawar	721.575.000	-	-	275.924.000	997.499.000
64	Kateman	Tanjungraja	641.574.000	-	-	355.883.000	997.457.000
65	Kateman	Sungaiteritip	641.574.000	-	-	274.230.000	915.804.000
66	Kateman	Makmur Jaya	641.574.000	-	-	168.883.000	810.457.000
67	Keritang	Pebenaan	641.574.000	-	-	274.583.000	916.157.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)
68	Keritang	Seberang Pebenaan	641.574.000	-	-	250.567.000	892.141.000
69	Keritang	Nusantara Jaya	641.574.000	-	-	206.676.000	848.250.000
70	Keritang	Kota Baru Seberida	721.575.000	-	-	319.256.000	1.040.831.000
71	Keritang	Kembang Mekarsari	641.574.000	-	-	223.715.000	865.289.000
72	Keritang	Pasar Kembang	641.574.000	-	-	282.016.000	923.590.000
73	Keritang	Kuala Keritang	641.574.000	-	-	217.701.000	859.275.000
74	Keritang	Kuala Lemang	641.574.000	-	-	237.091.000	878.665.000
75	Keritang	Telukkelasa	641.574.000	-	-	186.588.000	828.162.000
76	Keritang	Pengalihan	721.575.000	-	-	535.339.000	1.256.914.000
77	Keritang	Pancur	641.574.000	-	-	164.415.000	805.989.000
78	Keritang	Sencalang	641.574.000	-	-	124.052.000	765.626.000
79	Keritang	Petalongan	641.574.000	-	288.153.000	486.533.000	1.416.260.000
80	Keritang	Nyiur Permai	641.574.000	-	288.153.000	206.502.000	1.136.229.000
81	Keritang	Lintas Utara	641.574.000	-	-	113.105.000	754.679.000
82	Keritang	Kayu Raja	641.574.000	-	-	143.307.000	784.881.000
83	Tanah Merah	Selatnama	561.574.000	-	288.153.000	218.647.000	1.068.374.000
84	Tanah Merah	Sungaiyur	561.574.000	-	-	196.294.000	757.868.000
85	Tanah Merah	Tanjungbaru	641.574.000	-	-	186.275.000	827.849.000
86	Tanah Merah	Tekulai Hilir	641.574.000	-	-	316.643.000	958.217.000
87	Tanah Merah	Tekulai Hulu	561.574.000	-	-	118.437.000	680.011.000
88	Tanah Merah	Tekulai Bugis	561.574.000	-	-	152.620.000	714.194.000
89	Tanah Merah	Tanjungpasir	641.574.000	-	-	416.894.000	1.058.468.000
90	Tanah Merah	Tanah Merah	801.576.000	-	-	546.429.000	1.348.005.000
91	Tanah Merah	Sungailaut	641.574.000	-	-	204.723.000	846.297.000
92	Batang Tuaka	Sungailuar	641.574.000	-	-	204.674.000	846.248.000
93	Batang Tuaka	Sungaidusun	641.574.000	-	-	251.864.000	893.438.000
94	Batang Tuaka	Sungaijunjangan	641.574.000	-	-	300.152.000	941.726.000
95	Batang Tuaka	Sungairaya	641.574.000	-	-	123.717.000	765.291.000
96	Batang Tuaka	Kuala Sebatu	641.574.000	-	-	662.524.000	1.304.098.000
97	Batang Tuaka	Tanjungmanti	641.574.000	-	-	189.877.000	831.451.000
98	Batang Tuaka	Sungairawa	641.574.000	-	-	353.043.000	994.617.000
99	Batang Tuaka	Sialang Jaya	561.574.000	-	-	148.065.000	709.639.000
100	Batang Tuaka	Gemilang Jaya	641.574.000	-	-	164.717.000	806.291.000
101	Batang Tuaka	Tasik Raya	641.574.000	-	-	235.999.000	877.573.000
102	Batang Tuaka	Pasir Emas	561.574.000	-	-	258.408.000	819.982.000
103	Batang Tuaka	Simpang Jaya	641.574.000	-	-	214.815.000	856.389.000
104	Gaung	Terusan Kempas	641.574.000	-	-	367.242.000	1.008.816.000
105	Gaung	Lahang Baru	641.574.000	-	-	408.887.000	1.050.461.000
106	Gaung	Simpang Gaung	721.575.000	-	-	836.503.000	1.558.078.000
107	Gaung	Belantaraya	721.575.000	-	-	697.527.000	1.419.102.000
108	Gaung	Sungaibaru	561.574.000	-	-	147.018.000	708.592.000
109	Gaung	Lahang Tengah	641.574.000	-	-	135.585.000	777.159.000
110	Gaung	Lahang Hulu	641.574.000	-	-	397.273.000	1.038.847.000
111	Gaung	Pangkat	641.574.000	-	-	189.499.000	831.073.000
112	Gaung	Jerambang	641.574.000	-	-	247.170.000	888.744.000
113	Gaung	Telukkebung	641.574.000	-	-	339.188.000	980.762.000
114	Gaung	Gembira	641.574.000	-	-	228.214.000	869.788.000
115	Gaung	Semambu Kuning	641.574.000	-	-	203.752.000	845.326.000
116	Gaung	Teluknerbau	641.574.000	-	-	227.889.000	869.463.000
117	Gaung	Soren	561.574.000	-	-	110.806.000	672.380.000
118	Gaung	Pintasan	561.574.000	-	-	106.175.000	667.749.000
119	Tembilahan Hulu	Pekan Kamis	641.574.000	-	-	132.999.000	774.573.000
120	Tembilahan Hulu	Pulaupalas	721.575.000	-	-	414.464.000	1.136.039.000
121	Tembilahan Hulu	Sialang Panjang	641.574.000	-	-	286.778.000	928.352.000
122	Tembilahan Hulu	Sungaintan	641.574.000	171.591.000	-	530.449.000	1.343.614.000
123	Kemuning	Batu Ampar	721.575.000	-	288.153.000	329.569.000	1.339.297.000
124	Kemuning	Keritang	801.576.000	-	-	266.826.000	1.068.402.000
125	Kemuning	Air Balui	641.574.000	-	-	159.748.000	801.322.000
126	Kemuning	Tuk Jimun	561.574.000	-	-	234.221.000	795.795.000
127	Kemuning	Kemuning Tua	641.574.000	-	-	110.024.000	751.598.000
128	Kemuning	Kemuning Muda	641.574.000	-	-	153.192.000	794.766.000
129	Kemuning	Limau Manis	641.574.000	-	288.153.000	115.509.000	1.045.236.000
130	Kemuning	Lubuk Besar	641.574.000	-	-	126.420.000	767.994.000
131	Kemuning	Sekara	641.574.000	-	-	157.384.000	798.958.000
132	Kemuning	Talang Jangkang	561.574.000	-	-	167.195.000	728.769.000
133	Kemuning	Sekayan	641.574.000	-	-	181.953.000	823.527.000
134	Pelangiran	Rotan Semelur	641.574.000	-	-	451.841.000	1.093.415.000
135	Pelangiran	Simpang Kateman	641.574.000	-	-	158.732.000	800.306.000
136	Pelangiran	Tanjungsimpang	721.575.000	-	-	151.069.000	872.644.000
137	Pelangiran	Baung Rejo Jaya	561.574.000	-	-	111.495.000	673.069.000
138	Pelangiran	Tagagiri Tama Jaya	561.574.000	-	-	98.211.000	659.785.000
139	Pelangiran	Pinang Jaya	561.574.000	-	-	112.581.000	674.155.000
140	Pelangiran	Wonosari	561.574.000	-	-	112.794.000	674.368.000
141	Pelangiran	Tegal Rejo	641.574.000	-	-	128.242.000	769.816.000
142	Pelangiran	Intan Mulia Jaya	561.574.000	-	-	98.914.000	660.488.000

(dalam rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)
143	Pelangiran	Saka Palas Jaya	561.574.000	-	-	122.792.000	684.366.000
144	Pelangiran	Catur Karya	561.574.000	-	-	110.629.000	672.203.000
145	Pelangiran	Bagan Jaya	561.574.000	-	-	242.253.000	803.827.000
146	Pelangiran	Telukbunian	641.574.000	-	-	353.140.000	994.714.000
147	Pelangiran	Terusan Beringin Jaya	641.574.000	-	-	194.042.000	835.616.000
148	Pelangiran	Hidayah	641.574.000	-	-	109.572.000	751.146.000
149	Teluk Belengkong	Hibrida Mulia	561.574.000	-	-	101.203.000	662.777.000
150	Teluk Belengkong	Indra Sari Jaya	561.574.000	-	-	129.723.000	691.297.000
151	Teluk Belengkong	Tunggal Rahayu Jaya	561.574.000	-	-	168.664.000	730.238.000
152	Teluk Belengkong	Griya Mukti Jaya	561.574.000	-	-	156.280.000	717.854.000
153	Teluk Belengkong	Beringin Mulia	561.574.000	-	-	336.374.000	897.948.000
154	Teluk Belengkong	Hibrida Jaya	561.574.000	-	288.153.000	118.738.000	968.465.000
155	Teluk Belengkong	Sumber Jaya	561.574.000	-	-	323.145.000	884.719.000
156	Teluk Belengkong	Sumber Makmur Jaya	561.574.000	-	-	109.090.000	670.664.000
157	Teluk Belengkong	Sumber Sari Jaya	561.574.000	-	-	161.112.000	722.686.000
158	Teluk Belengkong	Kelapa Patih Jaya	561.574.000	-	-	198.025.000	759.599.000
159	Teluk Belengkong	Sapta Mulia Jaya	561.574.000	-	288.153.000	114.561.000	964.288.000
160	Teluk Belengkong	Saka Rotan	641.574.000	-	-	239.866.000	881.440.000
161	Teluk Belengkong	Gembaran	641.574.000	-	-	324.699.000	966.273.000
162	Pulau Burung	Pulauburung	721.575.000	-	-	333.173.000	1.054.748.000
163	Pulau Burung	Teluknibung	641.574.000	-	288.153.000	161.452.000	1.091.179.000
164	Pulau Burung	Sungaidanai	641.574.000	-	-	177.844.000	819.418.000
165	Pulau Burung	Mayang Sari Jaya	641.574.000	-	-	164.384.000	805.958.000
166	Pulau Burung	Bukit Sari Intan Jaya	561.574.000	-	-	234.946.000	796.520.000
167	Pulau Burung	Manunggal Jaya	561.574.000	-	-	90.023.000	651.597.000
168	Pulau Burung	Bangun Harjo Jaya	561.574.000	-	-	182.450.000	744.024.000
169	Pulau Burung	Ringin Jaya	561.574.000	-	288.153.000	88.536.000	938.263.000
170	Pulau Burung	Sri Damai	561.574.000	-	-	136.226.000	697.800.000
171	Pulau Burung	Sapta Jaya	561.574.000	-	-	234.533.000	796.107.000
172	Pulau Burung	Keramat Jaya	561.574.000	-	-	121.637.000	683.211.000
173	Pulau Burung	Binangun Jaya	561.574.000	-	288.153.000	138.688.000	988.415.000
174	Pulau Burung	Suka Jaya	561.574.000	-	-	228.781.000	790.355.000
175	Pulau Burung	Sukaharjo Jaya	561.574.000	-	-	100.792.000	662.366.000
176	Concong	Concong Dalam	641.574.000	-	-	223.449.000	865.023.000
177	Concong	Concong Tengah	641.574.000	-	288.153.000	104.898.000	1.034.625.000
178	Concong	Kampung Baru	641.574.000	-	288.153.000	244.121.000	1.173.848.000
179	Concong	Panglima Raja	641.574.000	-	288.153.000	857.113.000	1.786.840.000
180	Concong	Sungaiberapit	641.574.000	-	288.153.000	152.387.000	1.082.114.000
181	Kempas	Pekan Tua	641.574.000	-	-	282.885.000	924.459.000
182	Kempas	Rumbai Jaya	641.574.000	-	-	191.047.000	832.621.000
183	Kempas	Bayas Jaya	641.574.000	-	-	180.454.000	822.028.000
184	Kempas	Sungaiara	641.574.000	-	-	208.530.000	850.104.000
185	Kempas	Sungaigantang	721.575.000	-	-	331.981.000	1.053.556.000
186	Kempas	Karya Tani	641.574.000	-	-	154.120.000	795.694.000
187	Kempas	Kerta Jaya	561.574.000	-	-	149.399.000	710.973.000
188	Kempas	Kulim Jaya	561.574.000	-	-	135.134.000	696.708.000
189	Kempas	Danaupulai Indah	641.574.000	-	-	127.373.000	768.947.000
190	Kempas	Sungairabit	561.574.000	-	-	168.536.000	730.110.000
191	Sungai Batang	Benteng Utara	641.574.000	-	-	184.520.000	826.094.000
192	Sungai Batang	Pasengerahan	641.574.000	-	288.153.000	224.867.000	1.154.594.000
193	Sungai Batang	Kuala Sungai Batang	561.574.000	-	-	242.860.000	804.434.000
194	Sungai Batang	Kuala Patah Parang	641.574.000	-	-	213.328.000	854.902.000
195	Sungai Batang	Benteng Barat	561.574.000	-	-	136.426.000	698.000.000
196	Sungai Batang	Pandan Sari	561.574.000	-	-	239.009.000	800.583.000
197	Sungai Batang	Mugo Mulyo	561.574.000	-	-	108.161.000	669.735.000
Total			122.550.093.000	343.182.000	5.763.060.000	47.066.738.000	175.723.073.000

BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN